



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pangeran Cinata Telp.(0563) 21928 Fex (0563) 21929
N G A B A N G Kode Pos 79357

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 421.9 / 125 / PAUDNI / 2016

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi anak usia lahir hingga enam tahun yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah Pertumbuhan dan Perkembangan secara menyeluruh yang mencakup aspek fisik dan nonfisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal fikir, emosional dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
- b. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a di atas, partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur pendidikan nonformal perlu mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah.
- c. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak tentang Pemberian Persetujuan Izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) Sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Nonformal ;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14 ;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 18 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
- 14. Peraturan Bupati Landak No. 28 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Landak No. 12 Tahun 2008 Tentang tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2014 No. 248).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LANDAK TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Nama Satuan Pendidikan Penyelenggara kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin Operasional / Penyelenggaraan ini wajib mematuhi dan melaksanakan segala peraturan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memperoleh izin operasional / penyelenggaraan ini tidak mematuhi , mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin operasional yang telah diberikan .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK,



ASPANSIUS, S.IP.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19590404 198012 1 003

Tembusan :

1. Bupati Landak di Ngabang (sebagai laporan)
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta
3. Bunda PAUD Kabupaten Landak di Ngabang
4. Bunda PAUD Kecamatan Air Besar di Serimbu
5. Bunda PAUD Desa Engkangin di Engkangin
6. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 421.9 / 125 / PAUDNI / 2016
TANGGAL : 30 Juni 2016
TENTANG
PEMBERIAN PERSETUJUAN IZIN
OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN LANDAK

NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENYELENGGARA KEGIATAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kecamatan	Jenis Satuan Pendidikan	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Keterangan
AIR BESAR	KB (Kelompok Bermain)	PAUD TERINTING	Dusun Engkangin Desa Engkangin Kecamatan Air Besar	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LANDAK,



ASPANSIUS, S.IP.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19590404 198012 1 003